

Eks Bupati Boalemo Jadi Tersangka Korupsi JUT Rp2,4 Miliar



<https://gopos.id/eks-bupati-boalemo-jadi-tersangka-korupsi-jut-rp24-miliar/>

GOPOS.ID, GORONTALO – Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo resmi menetapkan mantan Bupati Boalemo DM alias Darwis Moridu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan jalan usaha tani (JUT) di Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo sebesar Rp2,4 miliar.

Oleh Polda Gorontalo, Darwis kini telah resmi ditahan oleh Polda Gorontalo untuk proses lebih lanjut.

Tidak hanya Darwis, proyek pembangunan JUT di Boalemo itu turut menyeret enam tersangka lainnya. Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Kopol Tumpal Alexander menyebutkan, enam tersangka lain yang turut menikmati anggaran tersebut yakni SH, EN, AS, SK, SA dan ST.

“Salah satu dari ke tujuh tersangka ini adalah kepala dinas. Kepala Dinas tersebut saat ini sementara bersengketa dengan kasus yang lain yang sudah inkrah,” kata Alexander saat konferensi pers, Kamis (20/6/2024).

Saat ini, kata Alexander, pihaknya menyita uang sebesar Rp500 juta sebagai penyelamatan uang negara.

Tidak hanya itu, dari tangan para tersangka, polisi juga menyita satu unit rumah bersertifikat sebagai barang bukti.

“Jadi temuan kami ada selisih volume pekerjaan proyek jalan usaha tani, artinya tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Hampir semua paket pengerjaan kami menemukan selisih volume itu,” kata Alexander.

Seluruh tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU tentang Tipikor dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

(Abin/Gopos)

Sumber Berita:

1. <https://gopos.id/eks-bupati-boalemo-jadi-tersangka-korupsi-jut-rp24-miliar/> [diakses pada tanggal 24 Juni 2024];

2. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7401016/eks-bupati-boalemo-kadis-jadi-tersangka-korupsi-jalan-usaha-tani-rp-2-4-m> [diakses pada tanggal 24 Juni 2024];
3. <https://gorontalo.tribunnews.com/2024/06/21/profil-darwis-moridu-eks-bupati-boalemo-sosok-tersangka-korupsi-jut> [diakses pada tanggal 24 Juni 2024];
4. <https://www.hulondalo.id/news/96412952710/dugaan-kasus-korupsi-jalan-tani-mantan-bupati-boalemo-jadi-tersangka> [diakses pada tanggal 24 Juni 2024]; dan
5. <https://www.beritasatu.com/nusantara/2824098/polda-gorontalo-tetapkan-mantan-bupati-boalemo-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-proyek-jut> [diakses pada tanggal 24 Juni 2024].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. huruf a, Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. huruf b, Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; dan
 - c. huruf d, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada:
 - a. Pasal 1 Angka 2 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Pasal 1 Angka 3 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 - c. Pasal 57 yang menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah;
 - d. Pasal 58 yang menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah bepedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:
 - 1) Huruf a, kepastian hukum;

- 2) Huruf b, tertib penyelenggara negara;
 - 3) Huruf c, kepentingan umum;
 - 4) Huruf d, keterbukaan;
 - 5) Huruf e, proporsionalitas;
 - 6) Huruf e, profesionalitas;
 - 7) Huruf g, akuntabilitas;
 - 8) Huruf h, efisiensi;
 - 9) Huruf i, efektivitas; dan
 - 10) Huruf j, keadilan.
- e. Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota;
- f. Pasal 76 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:
- 1) Huruf a, membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Huruf d, menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;
 - 3) Huruf e, melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. Pasal 78 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf I, dan huruf j.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada:
- a. Pasal 79 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
 - 1) Huruf b, kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - 2) Huruf d, kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - b. Pasal 603 yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV;
 - c. Pasal 604 yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV.